



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO: 109/ PID.B/ 2011/ PN.AP.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang bersidang untuk mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

N a m a : **I GUSTI BAGUS EDY GURUH, SE;**  
Tempat lahir : Perasi;  
Umur/Tanggal lahir : Tahun/ 13 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Perasi Tengah, Kecamatan dan Kab  
Karangasem;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : swasta (Mantan Head Divisi Grosir di Hardys  
Cabang Amlapura);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan penahanan sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan sekarang;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat :

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal :

15 Juni 2011 Register Perkara Nomor : PDM-109/Amlapura/06.2011;

Telah mendengar pernyataan terdakwa bahwa terdakwa menolak untuk  
didampingi oleh penasehat hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada  
terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan  
barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 20  
Juli 2011 No Register Perkara : PDM-109/AMLAP/06/2011, yang menuntut supaya  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH, SE** telah terbukti  
bersalah dan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan  
oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH, SE** selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari nominal seratus ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan nominal lima puluh ribuan sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.Dikembalikan kepada Pihak PT. HARDYS RETAILINDO melalui Pimpinan Hardys Cabang amlapura yaitu saksi DEWA MADE PURNAWIJAYA.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulang melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR ;

----- Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.** pada waktu waktu tertentu dibulan Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2007 bertempat di Hardys Cabang Amlapura, Jalan Diponegoro Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, melakukan ***,penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.** diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Head Divisi Grocery BO AMP sejak tanggal 25 Juli 2007 dimana setelah menerima Jabatan tersebut terdakwa sering melakukan penjualan-penjualan barang milik Hardys Cabang Amlapura keluar dan hal tersebut telah menyalahi mekanisme atau standar kerja pada perusahaan Hardys tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu waktu di bulan Oktober 2007 saksi I KETUT AGENG dan saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market Hardys oleh terdakwa dimana barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie sekitar 100 (seratus) karton, Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bal, Rokok Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Bal, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) Bal, dan Rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) Slop dan dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG dan saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa selaku atasan langsung dari saksi I KETUT AGENG dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. mengecek hasil penjualan tersebut kepada petugas Finance (Kasir) namun ternyata uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menanyakan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil penjualan barang-barang tersebut namun terdakwa meminta agar saksi I KETUT AGENG tidak mengurus masalah tersebut karena urusan ke Finance (Kasir) sudah terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2011 Saksi A.A.G. RAKA SEMARA PUTRA dan saksi NI KOMANG INDRAYANI yaitu Karyawan Hardys Pusat Denpasar selaku Pemegang Kuasa dari PT. Retailindo Denpasar melakukan pengecekan secara Global atau menyeluruh atau melakukan audit di Hardys Cabang Amlapura dan dari Hasil Audit tersebut diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan dalam mekanisme penjualan barang hingga ditemukan adanya kerugian kurang lebih sebesar Rp.562.542.134,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari Rp.391.168.494,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk di bagian Super Market kerugian mencapai kurang lebih sebesar Rp.144.551.283,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa Khusus untuk di bagian Super Market Hardys Cabang Amlapura dimana terdakwa selaku Pelaksana Tugas (PLT) Head Divisi Grocery BO AMP kerugian mencapai sebesar Rp.144.551.283,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) termasuk uang kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.** pada waktu waktu tertentu dibulan Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2007 bertempat di Hardys Cabang Amlapura, Jalan Diponegoro Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.** diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Head Divisi Grocery BO AMP sejak tanggal 25 Juli 2007 dimana setelah menerima Jabatan tersebut terdakwa sering melakukan penjualan-penjualan barang milik Hardys Cabang Amlapura keluar dan hal tersebut telah menyalahi mekanisme atau standar kerja pada perusahaan Hardys tersebut ;
- Bahwa pada suatu waktu di bulan Oktober 2007 saksi I KETUT AGENG dan saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market Hardys oleh terdakwa dimana barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie sekitar 100 (seratus) karton, Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bal, Rokok Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Bal, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) Bal, dan Rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) Slop dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG dan saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa selaku atasan langsung dari saksi I KETUT AGENG dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. mengecek hasil penjualan tersebut kepada petugas Finance (Kasir) namun ternyata uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menanyakan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil penjualan barang-barang tersebut namun terdakwa meminta agar saksi I KETUT AGENG tidak mengurus masalah tersebut karena urusan ke Finance (Kasir) sudah terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2011 Saksi A.A.G. RAKA SEMARA PUTRA dan saksi NI KOMANG INDRAYANI yaitu Karyawan Hardys Pusat Denpasar selaku Pemegang Kuasa dari PT. Retailindo Denpasar melakukan pengecekan secara Global atau menyeluruh atau melakukan audit di Hardys Cabang Amlapura dan dari Hasil Audit tersebut diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan dalam mekanisme penjualan barang hingga ditemukan adanya kerugian kurang lebih sebesar Rp.562.542.134,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari Rp.391.168.494,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk di bagian Super Market kerugian mencapai kurang lebih sebesar Rp.144.551.283,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Khusus untuk di bagian Super Market Hardys Cabang Amlapura dimana terdakwa selaku Pelaksana Tugas (PLT) Head Divisi Grocery BO AMP kerugian mencapai kurang lebih sebesar Rp.144.551.283,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) termasuk uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

## 1. Saksi A.A. GEDE RAKA SEMARA PUTRA :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 002/Legal/HR/II/2011 dari PT. HARDYS RETAILINDO saksi bersama rekan lainnya melakukan audit atau pemeriksaan fisik barang di Hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Karyawan Hardys Pusat dengan Jabatan saat diperiksa adalah selaku Head Divisi LP & RM HO dengan tugas melakukan pengecekan atau penghitungan barang maupun asset perusahaan milik Hardys diseluruh Bali ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang milik Hardys Pusat yang ada di Hardys Cabang Amlapura yang dilakukan oleh beberapa Karyawan atau Pejabat Hardys Cabang Amlapura dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 ,Saksi bersama dengan team melakukan pengecekan barang di Hardys Cabang Amlapura dan saat melakukan pengecekan maka Saksi banyak menemukan adanya kehilangan barang di Stok Hardys baik di area Supermarket maupun diarea Depstore / Pakaian dimana untuk di area Supermarket ditemukan adanya barang-barang yang hilang atau tidak kelihatan dan tidak sesuai dengan data Stok adalah berupa Krupuk, Palu daging, Rokok dan Mie instan atau tidak sesuai dengan data stok.
- Bahwa semua aset atau barang dagangan yang ada di Hardys Cabang Amlapura adalah milik Hardys Pusat ( PT HARDYS RETAILINDO ) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang tersebut adalah barang dagangan baik berupa makanan maupun pakaian ;

- Bahwa dengan adanya ketidak cocokan antara data dengan jumlah barang secara riil tersebut maka Saksi berkesimpulan bahwa di Hardys Cabang Amlapura telah terjadi penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang dan dari hasil pengecekan tersebut Saksi bersama team menemukan selisih hingga mencapai Rp. 562. 542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut maka berdasarkan perintah lisan dan kuasa dari pemilik PT Hardys Retailindo maka Saksi bersama team langsung melaporkan masalah tersebut Ke Polsekif Karangasem ;
- Bahwa cara para pelaku melakukan penggelapan barang atau Uang hasil penjualan barang milik PT Hardys Retailindo tersebut adalah dengan cara Melakukan penjualan barang keluar area Hardys dimana barang-barang yang dijual tersebut tanpa dilakukan transaksi terlebih dahulu sehingga tidak tercatat pada komputer Kasir yang ada di hardys dan setelah berhasil mengeluarkan barang maka barang tersebut dijual diluar Hardys dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke bagian Keuangan ( Finance ) ;
- Bahwa untuk menutupi barang yang telah dijual yang uang hasil penjualannya tidak disetor tersebut maka para pelaku / pejabat membuat laporan yang tidak benar pada golongan barang sehingga berdasarkan data seolah-olah barang yang ada tersebut masih ada di stok, namun setelah dicek ternyata barang yang dilaporkan secara riil ternyata tidak ada ;
- Bahwa hasil pengecekan ditemukan kerugian menyeluruh adalah sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari kerugian di bagian Supermarket sebanyak Rp. 144.551.283 .- ( Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian di bagian Depstore sebanyak R. 391.168.494.-( Tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) kerugian di Inventaris sebanyak Rp. 3.687.718.-( Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjelaskan dari kerugian atau mines seluruhnya sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut dimana sebanyak Rp. 144.551.283 .- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah kerugian yang ditemukan di bagian Supermarket termasuk diantaranya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diakui digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk penjualan keluar dapat dilakukan apabila target penjualan pada hari itu tidak terpenuhi ;
- Bahwa setiap penjualan hari itu juga uang hasil penjualannya harus disetorkan ke kasir atau finance ;
- Bahwa Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH adalah benar surat Keputusan milik terdakwa untuk menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP ;
- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH saat melakukan penggelapan statusnya adalah masih karyawan di hardys Cabang Amlapura dan digaji oleh PT. HARDYS RETAILINDO ;

Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar;

## 2. Saksi NI KOMANG INDRAYANI :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di Hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 002/Legal/HR/II/2011 dari PT. HARDYS RETAILINDO saksi bersama rekan lainnya melakukan audit atau pemeriksaan fisik barang di Hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Karyawan Hardys Pusat dengan Jabatan saat diperiksa adalah selaku Head Divisi Bisnis Operator PT Hardys dengan tugas melakukan pengecekan atau penghitungan barang maupun asset perusahaan milik Hardys diseluruh Bali ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang milik Hardys Pusat yang ada di Hardys Cabang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura yang dilakukan oleh beberapa Karyawan atau Pejabat Hardys Cabang Amlapura dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.

- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011, Saksi bersama dengan team melakukan pengecekan barang di Hardys Cabang Amlapura dan saat melakukan pengecekan maka Saksi banyak menemukan adanya kehilangan barang di Stok Hardys baik di area Supermarket maupun diarea Depstore / Pakaian dimana untuk di area Supermarket ditemukan adanya barang-barang yang hilang atau tidak kelihatan dan tidak sesuai dengan data Stok adalah berupa Krupuk, Palu daging, Rokok dan Mie instan atau tidak sesuai dengan data stok.
- Bahwa semua aset atau barang dagangan yang ada di Hardys Cabang Amlapura adalah milik Hardys Pusat ( PT HARDYS RETAILINDO ) dan semua barang tersebut adalah barang dagangan baik berupa makanan maupun pakaian ;
- Bahwa dengan adanya ketidak cocokan antara data dengan jumlah barang secara riil tersebut maka Saksi berkesimpulan bahwa di Hardys Cabang Amlapura telah terjadi penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang dan dari hasil pengecekan tersebut Saksi bersama team menemukan selisih hingga mencapai Rp. 562. 542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut maka berdasarkan perintah lisan dan kuasa dari pemilik PT Hardys Retailindo maka Saksi bersama team langsung melaporkan masalah tersebut Ke Polsektif Karangasem ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan barang atau Uang hasil penjualan barang milik PT Hardys Retailindo tersebut adalah dengan cara Melakukan penjualan barang keluar area Hardys dimana barang-barang yang dijual tersebut tanpa dilakukan transaksi terlebih dahulu sehingga tidak tercatat pada komputer Kasir yang ada di hardys dan setelah berhasil mengeluarkan barang maka barang tersebut dijual diluar Hardys dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke bagian Keuangan ( Finance ) ;
- Bahwa untuk menutupi barang yang telah dijual yang uang hasil penjualannya tidak disetor tersebut maka para pelaku / pejabat membuat laporan yang tidak benar pada golongan barang sehingga



berdasarkan data seolah-olah barang yang ada tersebut masih ada di stok, namun setelah dicek ternyata barang yang dilaporkan secara riil ternyata tidak ada ;

- Bahwa hasil pengecekan ditemukan kerugian menyeluruh adalah sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari kerugian di bagian Supermarket sebanyak Rp. 144.551.283 .- ( Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian di bagian Depstore sebanyak R. 391.168.494.-( Tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) kerugian di Inventaris sebanyak Rp. 3.687.718.-( Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan dari kerugian atau mines seluruhnya sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut dimana sebanyak Rp. 144.551.283 .- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah kerugian yang ditemukan di bagian Supermarket termasuk diantaranya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk penjualan keluar dapat dilakukan apabila target penjualan pada hari itu tidak terpenuhi ;
- Bahwa setiap penjualan hari itu juga uang hasil penjualannya harus disetorkan ke kasir atau finance ;
- Bahwa Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH adalah benar surat Keputusan milik terdakwa untuk menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP ;
- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH saat melakukan penggelapan statusnya adalah masih karyawan di hardys Cabang Amlapura dan digaji oleh PT. HARDYS RETAILINDO ;

Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar

### 3. Saksi I KETUT AGENG :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2007 saksi I KETUT AGENG dan KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa ;
- Bahwa adapun barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie sekitar 100 (seratus) karton, Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bal, Rokok Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Bal, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) Bal, dan Rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) Slop ;
- Bahwa dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG dan KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa selaku atasan langsung dari saksi I KETUT AGENG menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa pada keesokan harinya KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. mengecek hasil penjualan tersebut kepada petugas Finance (Kasir) namun ternyata uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menanyakan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil penjualan barang-barang tersebut namun terdakwa meminta agar saksi I KETUT AGENG tidak mengurus masalah tersebut karena urusan ke Finance (Kasir) sudah terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan ke kasir ;
- Bahwa Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH adalah benar surat Keputusan milik terdakwa untuk menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP ;

Atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkannya



**4. Saksi KETUT BUDI SASTRAWAN, SH**

- Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2007 saksi dan I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie sekitar 100 (seratus) karton, Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bal, Rokok Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Bal, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) Bal, dan Rokok Marlboro putih sebanyak 10 (sepuluh) Slop ;
- Bahwa dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya I KETUT AGENG dan saksi bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya I KETUT AGENG mendatangi terdakwa selaku atasan langsung dari saksi menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi KETUT BUDI SASTRAWAN,SH. mengecek hasil penjualan tersebut kepada petugas Finance (Kasir) namun ternyata uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar I KETUT AGENG menanyakan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil penjualan barang-barang tersebut namun terdakwa meminta agar I KETUT AGENG tidak mengurus masalah tersebut karena urusan ke Finance (Kasir) sudah terdakwa yang mengurusnya ;

Atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**5. Saksi NI KETUT WIDASNITI :**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2007 KETUT BUDI SASTRAWAN dan I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dijual keluar ;
- Bahwa dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya I KETUT AGENG menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku kasir (finance);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi I KOMANG ASTANA :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2007 KETUT BUDI SASTRAWAN dan I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dijual keluar ;
- Bahwa menurut mereka dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa menurut I KETUT AGENG bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir (finance) sehingga memicu pertengkaran diantara mereka ;
- Bahwa saksi selaku teman hanya berusaha mendamaikan mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

### 7. DEWA MADE PURNA WIJAYA :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa saksi adalah Pimpinan Hardys Cabang Amlapura ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang milik Hardys Pusat yang ada di Hardys Cabang Amlapura yang dilakukan oleh beberapa Karyawan atau Pejabat Hardys Cabang Amlapura dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH,SE.
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 , team audit internal PT. ahardys melakukan pengecekan barang di Hardys Cabang Amlapura dan saat melakukan pengecekan maka Saksi banyak menemukan adanya kehilangan barang di Stok Hardys baik di area Supermarket maupun diarea Depstore / Pakaian dimana untuk di area Supermarket ditemukan adanya barang-barang yang hilang atau tidak kelihatan dan tidak sesuai dengan data Stok adalah berupa Krupuk, Palu daging, Rokok dan Mie instan atau tidak sesuai dengan data stok.
- Bahwa semua aset atau barang dagangan yang ada di Hardys Cabang Amlapura adalah milik Hardys Pusat ( PT HARDYS RETAILINDO ) dan semua barang tersebut adalah barang dagangan baik berupa makanan maupun pakaian ;
- Bahwa dengan adanya ketidak cocokan antara data dengan jumlah barang secara riil tersebut maka Saksi berkesimpulan bahwa di Hardys Cabang Amlapura telah terjadi penggelapan barang atau uang hasil penjualan barang dan dari hasil pengecekan tersebut Saksi bersama team menemukan selisih hingga mencapai Rp. 562. 542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa setelah diketahui adanya penggelapan tersebut maka Saksi bersama team langsung melaporkan masalah tersebut Ke Polsekif Karangasem;
- Bahwa cara para pelaku melakukan penggelapan barang atau Uang hasil penjualan barang milik PT Hardys Retailindo tersebut adalah dengan cara Melakukan penjualan barang keluar area Hardys dimana barang-barang yang dijual tersebut tanpa dilakukan transaksi terlebih dahulu sehingga tidak tercatat pada komputer Kasir yang ada di hardys

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil mengeluarkan barang maka barang tersebut dijual diluar Hardys dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke bagian Keuangan ( Finance ) ;

- Bahwa untuk menutupi barang yang telah dijual yang uang hasil penjualannya tidak disetor tersebut maka para pelaku / pejabat membuat laporan yang tidak benar pada golongan barang sehingga berdasarkan data seolah-olah barang yang ada tersebut masih ada di stok, namun setelah dicek ternyata barang yang dilaporkan secara riil ternyata tidak ada ;
- Bahwa hasil pengecekan ditemukan kerugian menyeluruh adalah sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari kerugian di bagian Supermarket sebanyak Rp. 144.551.283 .- ( Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian di bagian Depstore sebanyak R. 391.168.494.-( Tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) kerugian di Inventaris sebanyak Rp. 3.687.718.-( Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan dari kerugian atau mines seluruhnya sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut dimana sebanyak Rp. 144.551.283 .- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah kerugian yang ditemukan di bagian Supermarket termasuk diantaranya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diakui digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk penjualan keluar dapat dilakukan apabila target penjualan pada hari itu tidak terpenuhi ;
- Bahwa setiap penjualan hari itu juga uang hasil penjualannya harus disetorkan ke kasir atau finance ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diakui adalah uang untuk pengembalian uang yang digelapkan oleh terdakwa kalau diserahkan ke pada Pihak Hardys maka akan diterima sedangkan untuk persoalan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2007, terdakwa telah menyuruh saksi I KETUT BUDI SASTRAWAN dan I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa ;
- Bahwa adapun barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie dan Rokok ;
- Bahwa dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa I KETUT AGENG bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa terdakwa sempat membawa uang tersebut kerumah namun terdakwa lupa apakah sudah mengembalikannya atau belum ;
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah uang yang disita dimana sedianya uang tersebut terdakwa serahkan ke Penyidik adalah untuk mengembalikan ke Hardys ;
- Bahwa Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH adalah benar surat Keputusan milik terdakwa untuk menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari nominal seratus ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal lima puluh ribuan sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang kesemuanya sebagaimana tersebut dan terurai diatas ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkapkan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya antara lain berikut :

- Bahwa benar pada suatu hari di bulan Oktober 2007 saksi I KETUT BUDI SASTRAWAN dan saksi I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie dan Rokok ;
- Bahwa benar dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi I KETUT AGENG bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir) ;
- Bahwa benar Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH adalah benar surat Keputusan milik terdakwa untuk menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH saat melakukan penggelapan statusnya adalah masih karyawan di hardys Cabang Amlapura dan digaji oleh PT. HARDYS RETAILINDO ;
- Bahwa benar para Saksi juga menjelaskan dari hasil audit internal yang dilakukan di Hardys cabang Amlapura diketahui bahwa adanya kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau minus barang maupun uang seluruhnya sebanyak Rp. 562.542.134 ( lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dimana sebanyak Rp. 144.551.283 .- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah kerugian yang ditemukan di bagian Supermarket termasuk diantaranya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diakui digelapkan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah uang yang disita dimana sedianya uang tersebut terdakwa serahkan ke Penyidik adalah untuk mengembalikan ke Hardys ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIADAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan dibuat secara Subsideritas, maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primer, dan apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;**
4. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **I GUSTI BAGUS EDY GURUH, SE;**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan atau tindakan terdakwa dilandasi oleh adanya kehendak dan Terdakwa telah atau dapat mengetahui pula apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” *in casu* diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang punya atau bukan pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yg terungkap di persidangan, , terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar suatu hari di bulan Oktober 2007 saksi I KETUT BUDI SASTRAWAN dan saksi I KETUT AGENG diperintahkan untuk melakukan penjualan keluar Super Market / Hardys oleh terdakwa , barang-barang yang dijual pada saat itu antara lain Mie dan Rokok yang kesemuanya adalah barang-barang milik Supermarket, dari seluruh barang-barang tersebut diperoleh hasil penjualan kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) , kemudian saksi I KETUT AGENG bermaksud menyetorkan hasil penjualan tersebut langsung ke bagian Finance (kasir) namun karena sudah terlalu sore ternyata Finance (kasir) tersebut sudah tutup, akhirnya saksi I KETUT AGENG mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dapat disetorkan kepada Finance (kasir), sampai dengan sekarang uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa, dan uang tersebut adalah hak milik dari PT. HARDYS RETAILINDO karena uang itu berasal dari hasil penjualan keluar barang-barang milik PT. HARDYS RETAILINDO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menguasai uang sebesar sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut diserahkan oleh saksi I KETUT AGENG kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Finance (kasir), namun kenyataannya sampai dengan sekarang uang tersebut belum juga diserahkan terdakwa kepada pihak finance (kasir) dari PT. HARDYS RETAILINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi ;

### **Ad.4 yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I GUSTI BAGUS EDY GURUH saat melakukan penggelapan statusnya adalah masih karyawan di hardys Cabang Amlapura dan digaji oleh PT. HARDYS RETAILINDO berdasarkan Surat Keputusan PT. HARDYS RETAILINDO nomor HRD-023 tanggal 20 Juli 2007 terdakwa atas nama I GUSTI BAGUS EDY GURUH menduduki jabatan PLT. HEAD DIVISI GROCERY BO AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka untuk selanjutnya tidak perlu untuk membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa karena unsur-unsur 374 pasal KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan Dalam Jabatan”**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas diputuskan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. HARDYS RETAILINDO;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa memiliki niat baik mengembalikan uang kepada pihak PT. HARDYS RETAILINDO sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP, pasal-pasal dalam UU No.8 thn 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **SE I GUSTI BAGUS EDY GURUH, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari nominal seratus ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan nominal lima puluh ribuan sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 oleh kami sebagai I WAYAN MERTA SH.MH Hakim Ketua Majelis, A. A. AYU MERTA DEWI, SH dan VICA NATALIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh anggota-anggota dibantu oleh IDA BAGUS WAYAN SUPARTA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. A.A.AYU MERTA DEWI, SH

2. VICA NATALIA, SH.MH

## HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN MERTA, SH.MH

## PANITERA PENGANTI

